

Unlawful Actions of a Notary in Making a Deed of Change in the Management of the Putra Jaya Limited Liability Company (CV)

Anggi Agustriani Putri

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia
anggiariani31tri@gmail.com

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties are based on statutory regulations which are often called the Notary Position Law (UUJN) Number 2 of 2014 Jo. Law Number 30 of 2004, in fact, notaries are often found who violate the Notary Position Law, such as in the case of decision Number 2604 K/Pdt/2019, Notary Herminda Br. Ginting, S.H became the defendant because he made an authentic deed of changes in the management of a limited liability company (CV) without the complete presence of an observer. The formulation of the research problem is what is the unlawful act of a notary in making an authentic deed without the presence of a complete observer?, using normative juridical research methods, it can be concluded that notary Herminda Br.Ginting committed an unlawful act because in making a deed of change in the management of a limited liability company (CV) putra jaya he violated article 16 paragraph 1 letter (m) and article 44 of the Law on Notary Positions which resulted in the deed being made being legally flawed and becoming invalid. for the sake of law and causing losses to other people in accordance with article 1365 of the Civil Code "any unlawful act that brings loss to another person, requires the person who wrongly issued the loss, to compensate for the loss", the notary should be careful in writing an authentic deed because the deed The authentication made by the notary has perfect law-making power.

Keywords: Notary, Authentic Deed, CV

ABSTRAK

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada kenyataannya sering kali ditemukan notaris yang melanggar Undang-undang jabatan Notaris seperti pada kasus putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019, Notaris Herminda Br. Ginting, S.H menjadi tergugat karena membuat akta otentik perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) tanpa dihadiri pengadap yang lengkap, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbuatan melawan hukum notaris dalam membuat akta otentik tanpa dihadiri pengadap yang lengkap?, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan jika notaris Herminda Br.Ginting melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam membuat akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) putra jaya melanggar pasal 16 ayat 1 huruf (m) dan pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan akta dibuatnya cacat hukum dan menjadi batal demi hukum serta membuat kerugian bagi orang lain sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sudah seharusnya notaris berhati-hati dalam membuat akta otentik karena akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuatan hukum yang sempurna.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, CV

PENDAHULUAN

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan peraturan jabatan notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik, akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya. Dengan demikian akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi suatu kasus atau sengketa di Pengadilan, karenanya akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan Masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa, suatu akta otentik dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. (Hendra, 2017)

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seseorang notaris wajib mejalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 16 UUJN, karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik. Prosedor yang harus dijalankan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah meminta dokume-dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam minuta akta (asli akta notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat. (Hendra,2017)

Pasal 39 UUJN:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. (Hendra,2017)

Peran notaris bernilai dalam membantu memberikan kepastian hukum ataupun perlindungan hukum terhadap masyarakat mempunyai sifat preventif, yakni sifat mencegah pada akta otentik yang dibuat olehnya yang mempunyai kaitan dengan status hukum, hak maupun kewajiban dalam hukum selaku alat bukti sempurna pada persidangan. (Komang, 2020)

Namun pada kenyataannya masih ada notaris membuat akta otentik tanpa dihadiri penghadap yang lengkap seperti pada kasus Putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019 pada kasus ini saudari Herminda Br. Ginting, S.H, seorang notaris di Banjarmasin menjadi turut termohon atau turut tergugat III atas kasus pembuatan akta Nomor 2 Tahun 2008 tentang akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) putra jaya yang dimana akta tersebut dibuat tanpa dihadiri penggugat/penghadap yaitu saudari Berlian Mariska Marbun, Berlian Mariska Marbun sebagai penggugat tidak menandatangani akta notaris nomor 02 tanggal 2 desember 2008 tersebut dan notaris Herminda br. Ginting S.H hanya menerima ktp atas nama penggugat, berdasarkan fakta hukum tersebut penggugat tidak datang menghadap notaris.

Penggugat menggugat saudari Herminda Br. Ginting, S.H untuk menyatakan batal dan atau batal demi hukum akta notaris nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 karena cacat hukum yang isi dan tanda tangan dipungkirin penggugat dan menghukum saudari Herminda Br. Ginting S.H untuk menarik /mencoret/menghapus akta notaris nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 dari minuta/daftar buku/registrasi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimana perbuatan melawan hukum notaris dalam membuat akta otentik tanpa dihadiri penghadap yang lengkap.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau bahan-bahan hukum yang diperlukan (Soekanto, 2010). Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan konseptual hukum sebagai norma, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan putusan yang berkaitan dengan tema penulis. Data primer yang diperoleh melalui putusan Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Membuat Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Putra Jaya. Sumber data sekunder melibatkan dokumentasi dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Proses analisis data menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pandangan dan perspektif masyarakat terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Membuat Akta Perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum Notaris

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta dietetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (onreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan memnbuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. (Kie, 2007)

Senada dengan hal yang diatas, profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat. (Masriani, 2013) Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris, (Florida, 2014) kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan, pertanggung jawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggung jawaban pidana, administrasi dan perdata, itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Notaris selaku pejabat umum juga dapat menjadi tergugat di pengadilan, baik berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal-pasal tentang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan. (Boysal, 2015)

Dewasa ini ditemukan kasus-kasus yang menjerat Notaris ke Pengadilan mulai dari kasus pidana maupun kasus perdata, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis pada putusan nomor 2604 K/Pdt/2019 dalam kasus ini Berlian Mariska Marbun tidak datang menghadap Notaris Herminda Br. Ginting, S.H dan tidak menandatangani akta perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Putra Jaya Nomor 02 pada akta tersebut juga tidak ditemukan kata-kata yang dapat membuktikan bahwa penggugat Berlian Mariska Marbun memberikan kuasa secara lisan kepada Marulam Marbun, Notaris Herminda Br. Ginting, S.H hanya menerima KTP atas nama penggugat sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Mariska Marbun tidak datang menghadap notaris Herminda dan tidak menandatangani akta nomor 02 tersebut.

Maka notaris Herminda Br. Ginting, S.H Melanggar Pelanggaran terhadap UUJN dalam pembuatan akta, yaitu tidak terpenuhinya ketentuan, Pasal 16; Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib Bertindak Amanah, jujur, sesakma, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Pasal 16 akta dibuat tanpa dihadiri oleh penghadap yang lengkap yaitu berlian Mariska Marbun, hal tersebut melanggar pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, bahwa notaris dalam pembuatan akta yang meliputi "pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi", saksi-saksi dan penghadap tersebut harus menyaksikan notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah notaris selesai membacakan akta tersebut, unsur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (m) ini tidak terpenuhi dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) Putra Jaya karena Mariska Marbun Tidak Hadir dan Menandatangani akta tersebut dihadapan notaris dan notaris Herminda Br. Ginting, S.H melanggar pasal (16) huruf (a) yaitu "bertindak tidak Amanah, jujur, sesakma, mandiri " karena perbuatan notaris berpihak pada satu pihak, tanpa dihadiri penghadap yang lengkap dalam pembuatan akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Putra Jaya. Pasal 44:

1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya
2. Alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta
3. Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi
4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Pasal 44 ayat (1) "segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya" dalam kasus ini Notaris hanya menerima KTP penghadap Mariska Marbun tanpa alasan serta pembuktian yang jelas mengapa Mariska Marbun tidak bisa hadir dihadapan Notaris, karena alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta pasal 44 ayat (2) " alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara tegas pada akhir akta". Pasal 44 ayat (5) "pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pemnggatan biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris". maka bisa ditafsirkan akta tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap yang bersangkutan dihadapan notaris serta tidak ada alasan yang jelas oleh para pihak mengapa penghadap Mariska tidak hadir, ini membuat akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) putra jaya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan dan dapat dibatalkan demi hukum karena akta tersebut cacat hukum sebagai akta otentik notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggung jawaban secara hukum baik secara perdata, administrative maupun pidana, jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maka akta tersebut batal demi hukum, Dalam Hal ini Berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam perbuatannya, ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris Secara pidana dapat dikenakan apabila melakukan perbuatan pidana. (Boysal,2015). Pasal 264 KUHP:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat trsebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tudak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Notaris Herminda Br. Ginting. S.H dalam membuat akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) Putra jaya sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta otentik yang isinya tidak sejati dengan sebenarnya dan akta tersebut dipakai oleh pihak untuk kepentingan peribadinya, sanksi perdata terhadap notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap karena akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPedata "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Prinsip Kehatian-Hatian

Sudah seharusnya notaris Herminda Br. Ginting, S.H berhati-hati dalam menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dalam akta otentik, Lumban Tobing menguraikan kewenangan notaris sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris juga secara implisit wajib mencegah terjadinya sengketa, akta otentik memberikan suatu kontribusi nyata terhadap pencegahan atau penyelesaian suatu sengketa, baik di dalam maupun diluar pengadilan, atas dasar ini, dalam membuat akta otentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian harus di cermati oleh notaris Herminda Br. Ginting, S.H agar tercapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dapat memperkecil resiko suatu akta otentik dipermasalahkan atau disangkalakan secara hukum, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. (Puspa, 2021)

Notaris Herminda Br. Ginting tidak berhati-hati dalam membuat akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Putra Jaya nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 yang mengakibatkan akta yang dibuat Herminda menjadi sengketa dipengadilan. Suatu akta otentik dapat mengalami kebatalan dalam dua bentuk yakni degradasi (kehilangan kekuatan pembuktian sempurna) atau batal demi hukum/dapat dibatalkan dan akta otentik batal demi hukum/dapat dibatalkan jika perjanjian yang mendasarinya tidak menuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal KUHPerdara, baik syarat objektif (batal demi hukum) maupun syarat subjektif (dapat dibatalkan). Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (Cv) Putra Jaya nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 menjadi batal demi hukum karena tidak memnuhi syarat-syarat sah perjanjian dan melanggar ketentuan Undang-Undang Notaris.

KESIMPULAN

Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat. Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris, kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris melakukan perbuatan melawan hukum, notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan, pertanggung jawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggung jawaban pidana, administrasi dan perdata, itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik, berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan penulis pada kasus putusan nomor 2604 K/Pdt/2019 terdapat Pelanggaran terhadap UUJN pada Notaris Herminda Br. Ginting, S.H yang terbukti Melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) Putra Jaya Nomor 02, tanggal 2 desember 2008 dan akta tersebut cacat hukum tidak memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf (m) dan pasal 44 undang-undang nomor 2 tahun 2014 dimana isi dan tanda tangan dipungkuri saudari berlian Mariska marbun .

Notaris Hermidan Br. Ginting Tidak berhati-hati dalam menjalankan profesinya dalam mebuat akta ontentik nomor 02 tanggal 2 desember 2008 sehingga akta yang dibuatnya menjadi sangketa dipengadilan dan menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian serta melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris, sudah seharusnya notaris Herminda Br. Ginting, S.H berhati-hati dalam menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dalam akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Florida, H. S. (2014). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. *Jurnal Saintech*,
- Hendra, R. (n.d.). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu. *Jurnal ilmu Hukum*.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Masriani, Y. T. (2013). Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*,
- Puspa Pasaribu Dan Eva Achjani Zulfa, (2021) "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2*
- Rahmad, Hendra (2017) "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", Volume 3 No. 1 *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Septianingsih, Komang Ayuk, Dkk, (2020) "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*.
- Sihombing, boysal parulian, (2015) unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta, *media nelti.com*